



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Oki Sitborhannudin Tempat dan tanggal lahir Sragen, 11 Oktober 2000, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Mojaranti Rt19 Desa Kalikobok , Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dalam hal ini memberi kuasa kepada Saryoko,S.H.,M.H Advokat yang berkantor di Karangasem Rt002, Rw005Desa Karang Tengah , Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sgn tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sgn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya Saryoko, S.H.,M.H di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan Pencabutan Permohonan secara tertulis dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut, lalu Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembacaan permohonan maka terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini dipandang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Permohonan No. 45/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sgn tersebut dipandang sah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sgn dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv menyangkut akibat hukum dari pencabutan permohonan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut permohonan berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam buku Register Perkara dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sgn dicabut;
2. Mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sgn dari register perkara
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 146.800,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh IWAN HARRY WINARTO,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh SUTARTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sutarto, S.H.

Iwan Harry Winarto,S.H.,M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan No. 45/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
Penggandaan	:	Rp 1.800,00
PNBPPanggila I:	:	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00
Materai Penetapan	:	Rp 10.000,00
PNBP Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp 146.800,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)